



Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Kurdi¹, Ibnu Mazjah²

¹ Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indoensia, kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

² Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indoensia, ibnu.mazjah@stih-adhyaksa.ac.id

*Corresponding author: kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji keberadaan hukum adat sebagai representasi sistem hukum asli Indonesia serta kesesuaiannya dengan reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukum adat dipandang sebagai pilar yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus diakui secara konstitusional sebagai bagian penting dari kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga membahas upaya modernisasi hukum pidana yang tetap mengakomodasi nilai-nilai hukum asli bangsa, termasuk prinsip-prinsip hukum adat, nilai agama, dan tradisi lokal, guna menciptakan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum adat dalam konteks hukum nasional dan tantangan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum pidana modern, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum, Hukum Pidana

Abstract: *This research examines the existence of customary law as a representation of Indonesia's indigenous legal system and its compatibility with criminal law reform in Law Number 1 Year 2023 on Criminal Code. Customary law is seen as a pillar that reflects local values and traditions passed down from generation to generation, as well as constitutionally recognized as an important part of the national legal framework. This research also discusses efforts to modernize criminal law that continues to accommodate the nation's original legal values, including the principles of customary law, religious values, and local traditions, in order to create justice in accordance with the needs of society. By using normative juridical research methods through legislative and conceptual approaches, this research aims to analyze the relevance of customary law in the context of national law and the challenges of harmonization between customary law and modern criminal law, as well as providing recommendations for strengthening a national legal system that is inclusive and responsive to Indonesia's cultural diversity.*

Keywords: Customary Law, Law, Criminal Law

PENDAHULUAN

Hukum pidana dapat dijelaskan sebagai suatu cabang hukum yang sangat penting dalam keberadaan sistem hukum yang terdapat di suatu negara. Keberadaan hukum pidana disini sendiri sengaja disusun dan juga diberlakukan dalam rangka menjaga ketertiban sosial serta memberikan dan memastikan terdapat perlindungan terhadap hak-hak individu serta kepentingan umum. Keberadaan hukum pidana disini sendiri menjamin agar nantinya masyarakat tidak kehilangan mekanisme yang telah terbukti efektif dalam penyelesaian suatu permasalahan atau konflik guna menjaga keteraturan.¹ Keberadaan hukum pidana dalam hal ini juga memiliki fungsi lain dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat yang mana fungsi tersebut sendiri dalam hal ini adalah fungsi pencegahan dan pengakuan. Fungsi pencegahan dan penegakan hukum pidana memastikan bahwa norma-norma sosial tetap dihormati, sementara pelanggar menerima konsekuensi yang setimpal dengan perbuatannya.² Dengan peranannya yang signifikan, hukum pidana tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan antara individu dan negara dalam konteks keadilan, sehingga memerlukan adaptasi terhadap perubahan masyarakat secara terus-menerus.

Sehubungan dengan keberadaan hukum pidana, Indonesia sebagai negara yang didalamnya terkandung berbagai keanekaragaman budaya, adat istiadat hingga agama memiliki sistem hukum yang kompleks dan juga unik yang mana dalam hal ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak hanya didasarkan pada norma local saja melainkan masih didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia yang beranekaragam tersebut. Salah satu dasar dari keberadaan hukum pidana di Indonesia sendiri adalah didasarkan pada masa colonial dimana pada zaman tersebut diperkenalkan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang merupakan kodifikasi hukum pidana yang sengaja disusun dalam rangka mendukung kepentingan dari pemerintah kolonial. Keberadaan hukum pidana tersebut sendiri diperpanjang masa berlakunya sebagaimana ditandai dengan masih digunakannya *WvS* setelah Indonesia Merdeka meskipun pada masa itu tumbuh berbagai anggapan yang menjelaskan bahwa *WvS* tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Merdeka.³

Keberadaan *WvS* sebagai hukum pidana yang digunakan selama lebih dari satu abad mencerminkan kesenjangan antara sistem hukum yang diwarisi dari kolonialisme dengan aspirasi nasional untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan identitas bangsa. Di satu sisi, *WvS* memberikan kerangka hukum modern yang sistematis, tetapi di sisi lain, ia gagal mengakomodasi dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan hukum pidana yang tidak hanya relevan secara universal, tetapi juga memiliki akar kuat dalam tradisi dan nilai-nilai lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Indonesia sebagai negara hukum tentunya berupaya agar mampu terlepas dari penggunaan *WvS* tersebut dan berupaya untuk memiliki hukum pidana yang didasarkan pada nilai-nilai local yang ada di Indonesia sehingga nantinya hukum pidana tersebut dapat benar-benar mengakomodir dan juga dapat menyelaraskan hukum-hukum yang ada seperti hukum adat, hukum agama dan juga hukum modern.⁴ Sehubungan dengan upaya penciptaan hukum pidana yang sesuai dalam pelaksanaannya melalui berbagai revisi dan juga diskusi mengenai bagaimana kodifikasi hukum pidana baru tersebut dapat dengan cepat terrealisasikan mengingat dalam pelaksanaannya kodifikasi hukum

¹ Sutriadi, D. and Simangunsong, F., 2022. Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), h.5013-5015.

² Ramadhan, M., Ariyanti, D.O. and Ariyanto, H., 2021. Fungsi Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Transnasional. *Jurnal Hukum*, 6(1).

³ Bramantyo, R.Y., Pujiono, B. and Windradi, F., 2024. Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, 7(2), h.62-73.

⁴ Rasyidi, M.A., 2021. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(1), h.4.

pidana baru tersebut sangat terhambat dengan keberadaan berbagai perbedaan pangan mengenai bagaimana seharusnya suatu hukum pidana baru tersebut harus diciptakan. Dengan fakta bahwa terhambat hambatan yang cukup signifikan sebagaimana dijelaskan di atas maka sejatinya diperlukan suatu reformasi hukum yang mana reformasi hukum tersebut sendiri nantinya dapat digunakan dalam rangka mempercepat penyusunan KUHP baru yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Reformasi hukum pidana menjadi semakin mendesak seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Urbanisasi yang pesat, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia mendorong kebutuhan untuk memperbarui sistem hukum pidana agar relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tonggak sejarah penting yang mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dan adil.⁵

KUHP baru ini dirancang dengan tujuan untuk menggantikan WvS yang sudah usang dan dianggap kurang relevan dengan perkembangan masyarakat. Di dalamnya, terdapat berbagai ketentuan yang mengakomodasi nilai-nilai lokal, seperti penghormatan terhadap hukum adat dan pengaturan pidana berbasis restoratif. Namun, pengesahan KUHP baru ini juga memunculkan berbagai kontroversi. Sebagian pihak memandangnya sebagai langkah maju, sementara yang lain melihat adanya potensi masalah dalam implementasinya, terutama dalam konteks masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi hukum asli mereka. Permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas sendiri tidaklah boleh dianggap remeh mengingat hukum adat dalam hal ini memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu elemen hukum yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia, pentingnya kedudukan hukum adat disini sendiri tidak terlepas dari fakta bahwa hukum adat keberadaannya benar-benar mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai lokal yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat selama berabad-abad. Berbeda dengan hukum pidana modern yang cenderung bersifat retributif, hukum adat lebih mengutamakan pendekatan restoratif dan berbasis komunitas. Pendekatan ini sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat adat, karena lebih menghargai konteks sosial dan budaya setempat.

Keberadaan hukum adat sebagaimana dijelaskan di atas sendiri kerap kali menjadi konflik yang cukup kompleks dikarenakan hukum adat yang dianggap sebagai hukum asli Indonesia ketika dihadapkan dengan hukum pidana nasional seperti KUHP barus seringkali terdapat ketidaksesuaian sehingga dalam hal ini KUHP baru mengharuskan adanya harmonisasi antara kedua sistem hukum ini yang dalam hal ini memunculkan permasalahan lain berupa sulitnya pengaturan yang dapat menjelaskan mengenai tata cara penyalarsan antara hukum pidana nasional yang terkodifikasi dengan hukum adat yang bersifat fleksibel dan dinamis padahal pelaksanaan harmonisasi atau penyalarsan tersebut sangatlah dibutuhkan guna melancarkan penerapan KUHP Baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penerapan KUHP baru memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar, terutama terkait kesesuaiannya dengan sistem hukum asli yang berlaku di masyarakat adat. Apakah KUHP baru ini mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat ataukah dalam hal ini penerapan KUHP baru tersebut justru akan malah menimbulkan konflik hukum yang lebih besar. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam konteks yang lebih luas, reformasi pidana ini juga berhubungan dengan tantangan global dalam penegakan hukum yang adil dan inklusif. Indonesia, sebagai bagian

⁵ Alvi Syahrin, S.H., Anggusti, I.M., MM, M., Alsa, A.A. and SH, M., 2023. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.

dari komunitas internasional, dituntut untuk menyesuaikan hukum pidananya dengan prinsip-prinsip keadilan universal tanpa mengorbankan identitas lokal. Hal ini menjadi dilema yang harus diatasi melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan keberadaan permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut sejatinya diperlukan suatu penelitian komprehensif yang nantinya dapat menjelaskan serta mengevaluasi sistem hukum asli dengan reformasi pidana di Indonesia khususnya dalam hal ini pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan tersebut maka penulis hendak mengangkat permasalahan yang ada dengan memilih judul “Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” dalam pelaksanaan penelitian ini. Berangkat dari pemaparan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas maka penulis hendak membahas permasalahan yang ada dengan mengangkat beberapa rumusan masalah yang mana rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut, bagaimana sistem hukum asli yang diberlakukan di Indonesia dan bagaimana kesesuaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan sistem hukum asli di Indonesia.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum karena objek penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang dilihat sebagai norma hukum., penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip Ibnu Mazjah menggunakan metode penelitian normatif.⁶ Penelitian hukum normatif biasa dikenal dengan studi kepustakaan yang mana pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai sumber pustaka yang telah tersedia sebelumnya dan hasil analisis yang telah dilakukan tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang hendak di analisis. Dengan dilakukannya hal tersebut maka nantinya akan didapatkan kajian mengenai permasalahan yang hendak diangkat dalam suatu penelitian dan juga dengan dilakukannya hal tersebut juga akan mampu menjawab permasalahan yang dipilih dalam rumusan masalah.⁷ Alasan pemilihan metode penelitian tersebut sendiri adalah dikarenakan sejatinya pengaturan mengenai KUHP dan hukum asli telah tersedia seperti hukum adat yang berlaku di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP namun atas berbagai peraturan atau regulasi sebagaimana dijelaskan tersebut masih diperlukan suatu analisis secara komprehensif agar nantinya rumusan masalah dalam penelitian ini dapat benar-benar terjawab.

Keberadaan metode penelitian sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri dalam pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sendirian mengingat dibutuhkan pendekatan penelitian dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri. Pendekatan penelitian sendiri dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini sendiri pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan dalam penelitian yang mengharuskan penelitian dilakukan dengan cara menelaah berbagai regulasi ataupun peraturan yang relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas yang

⁶ Ibnu Mazjah, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pena Persada, 2023). Hal 62.

⁷ Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T. and Kartadinata, A., 2023. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), h.65.

dalam hal ini permasalahan tersebut⁸ adalah berhubungan dengan Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Adapun dalam hal ini peraturan atau regulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Hukum adat yang berlaku di Indonesia;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan dengan berfokus pada sudut pandang yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu ide atau gagasan tertentu dengan cara menjelaskan konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dengan penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini, nantinya peneliti dapat memahami dasar atau landasan teoritis mengenai permasalahan yang ada sesuai dengan perkembangan ilmu hukum yang ada.⁹ Selain itu, pendekatan ini juga membantu peneliti untuk memahami hubungan antara berbagai konsep dan teori yang saling terkait, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis. Adapun dalam hal ini konseptual yang digunakan oleh penulis adalah seperti konsep hukum, hukum asli, hukum pidana dan konsep hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Sistem Hukum Asli Yang Diberlakukan Di Indonesia

Berbicara mengenai sistem hukum asli di Indonesia sejatinya dalam hal ini merujuk pada keseluruhan norma hukum yang bersumber pada adat istiadat yang tentunya telah tumbuh berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu dan telah diwariskan secara turun-temurun sehingga eksistensinya masih tetap terjaga sampai dengan saat ini. Keberadaan sistem hukum asli disini sendiri merupakan sesuatu hal yang penting mengingat hukum asli tersebut merupakan suatu pilar yang sangat mencerminkan berbagai nilai-nilai local yang bersifat mengatur kehidupan masyarakat secara spesifik disesuaikan dengan wilayah adat masing-masing dimana hukum adat tersebut berada. Keberadaan hukum adat sebagai hukum asli Indonesia sendiri memiliki ciri khas tersendiri dimana hukum adat memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Ia bersifat tidak tertulis, tetapi diterima secara luas oleh komunitas adat sebagai norma yang mengikat. Dalam banyak kasus, hukum adat lebih menekankan pendekatan restoratif, yaitu penyelesaian konflik yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial daripada memberikan sanksi yang bersifat retributif. Hal ini berbeda dengan hukum pidana modern yang cenderung fokus pada hukuman sebagai alat penjeraman.

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia sendiri peranannya tidak hanya sebagai hukum yang sekedar ada saja dikarenakan hukum adat yang terdapat di Indonesia juga memiliki dasar konstitusional yang kuat dikarenakan dalam hal ini hukum adat diatur dalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945 yang menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

⁸ atria, J., 2024. *Penolakan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Boyolali Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan No 601/Pdt. P/2020/PA. Bi)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).

⁹ Agustini, I., Rachman, R. and Haryandra, R., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), h.345.

Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan peraturan dan ketentuan sebagaimana tersebut sendiri dalam pelaksanaannya berfungsi sebagai salah satu landasan penting untuk menjaga eksistensi hukum adat di tengah dinamika modernisasi hukum.¹⁰

Namun, pelaksanaan hukum adat tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam konteks harmonisasi dengan hukum nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum, tetapi penerapannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Hal ini sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika hukum adat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum nasional, seperti hak asasi manusia atau prinsip kesetaraan gender. Di beberapa daerah, hukum adat masih diterapkan secara efektif untuk menyelesaikan berbagai sengketa, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Misalnya, dalam masyarakat adat di Papua, hukum adat digunakan untuk menyelesaikan konflik tanah melalui mekanisme musyawarah adat. Contoh lainnya adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, yang memiliki sistem adat "nagari" dengan norma-norma adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal pewarisan dan pengelolaan harta kekayaan.¹¹

Selain sebagaimana dijelaskan di atas, keberadaan hukum adat sendiri juga memberikan implikasi lain yang mana hukum adat seringkali mempengaruhi proses peradilan yang berlangsung di Indonesia. Dalam beberapa kasus, pengadilan adat masih berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui oleh masyarakat setempat. Namun, putusan pengadilan adat tidak selalu diakui oleh sistem peradilan nasional, yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip hukum yang terkodifikasi. Hal ini menciptakan dualisme hukum yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Terjadi permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri bukanlah hal yang aneh disebabkan hukum adat memiliki kedudukan sebagai hukum asli dan keberadaan hukum adat tersebut secara bersamaan juga memiliki peran tidak hanya sebagai aturan hukum melainkan juga memiliki peranan sebagai identitas budaya yang mencerminkan suatu masyarakat sehingga dengan peranannya tersebut hukum adat sering kali dianggap lebih relevan dibandingkan dengan hukum nasional karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya benar-benar mencerminkan nilai-nilai local masyarakat.

Keberadaan hukum adat secara sederhana dapat dikatakan sebagai hukum asli yang ada di Indonesia sejatinya dapat didasarkan pada beberapa alasan yang memang mendukung hal tersebut, alasan-alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Asal-usul pengakuan konstitusi

Hukum adat berasal dari kebiasaan dan praktik yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Norma-norma ini mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat adat, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan resmi dari negara terhadap keberadaan dan peranan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hal ini juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi kearifan

¹⁰ Sari, R.A.D.P., 2023. Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), h.1006-1008.

¹¹ Prasna, A.D., 2022. Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), h.427-437.

¹² Sempo, V., 2024. Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *LEX PRIVATUM*, 13(5).

lokal sebagai bagian dari keragaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Dengan demikian, hukum adat tetap relevan dan diakui sebagai elemen penting dalam kehidupan hukum masyarakat, meskipun di tengah arus modernisasi dan pengaruh sistem hukum modern.

2. Ciri khas budaya bangsa

Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum asli bangsa Indonesia dikarenakan kandungan yang terdapat dalam hukum adat sangat mencerminkan budaya dan identitas bangsa yang mana dalam hal ini setiap daerah memiliki norma dan aturan yang berbeda disesuaikan dengan tradisi local atau kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian fakta bahwa hukum adat juga terdiri dari berbagai jenis menyesuaikan masyarakat dan lokasi masyarakat tersebut berada menunjukkan bahwa hukum adat disini menjadi representasi dari keragaman budaya Indonesia dan hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa hukum adat memanglah hukum asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bahkan sebelum hukum nasional terkodifikasi seperti yang ada pada saat ini disusun.¹³

3. Tidak tertulis dan berbasis komunitas

Sistem hukum adat pada umumnya tidak tertulis, melainkan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan dibentuk melalui konsensus komunitas. Proses pembentukannya didasarkan pada pengalaman kolektif serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut. Hukum ini berperan sebagai panduan untuk mengatur tingkah laku sosial dalam komunitas, menciptakan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, serta menjaga ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifatnya yang berakar pada kehidupan masyarakat, hukum adat memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial dan tantangan yang dihadapi komunitasnya.¹⁴

Keunggulan hukum adat terletak pada kemampuannya untuk merespons kebutuhan masyarakat secara langsung dan efektif, tanpa terikat oleh prosedur formal sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum modern. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis konsensus, hukum adat tetap relevan dan terus berkembang, bahkan di tengah pengaruh globalisasi dan modernisasi. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu elemen penting dalam kerangka hukum pluralistik di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana keberadaan hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dan dengan sifat-sifat sebagaimana telah dijelaskan tersebut seperti sifat yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan juga sifatnya yang tidak tertulis menunjukkan bahwa hukum adat adalah hukum asli yang ada di Indonesia dikarenakan hukum tersebut sudah dipedomani oleh masyarakat meskipun tidak tertulis sekalipun.

4. Kekuatan normative

Hukum adat memiliki kekuatan normatif yang sangat kuat di kalangan masyarakat adat, yang menjadikannya bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Norma-norma yang terkandung dalam hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Kehormatan yang diberikan masyarakat adat terhadap hukum ini menunjukkan betapa dalamnya penghargaan mereka terhadap identitas budaya dan sosial mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun pengaruh dari sistem hukum modern semakin meluas, hukum adat tetap mampu bertahan dan relevan. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas dan kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi utamanya.

¹³ Lauren, C.C., 2023. Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), h.874-884.

¹⁴ Hasan, Z., Cantika, A.B., Sari, H.L. and Indiana, P.N.K., 2023. Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), h.7960.

Kombinasi antara pengakuan terhadap norma tradisional dan keterbukaan terhadap inovasi menjadikan hukum adat sebagai elemen penting dalam kerangka hukum nasional yang bersifat pluralistis.

5. Interaksi dengan hukum nasional

Hukum adat apabila ditinjau dari cara hukum tersebut bekerja dapat dikatakan hukum adat disini beroperasi secara paralel dengan sistem hukum nasional meskipun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat perbedaan penerapan dan interpretasi mengenai suatu kasus atau permasalahan. Namun meskipun demikian pemerintah Indonesia selalu berupaya agar hukum adat dapat terintegrasi dan terakomodir dalam sistem hukum nasional dalam rangka melindungi hak-hak yang terdapat dalam masyarakat adat. Dengan keberadaan upaya sedemikian rupa terhadap hukum adat maka menunjukkan hukum adat sejatinya adalah hukum asli di Indonesia yang penerapan dan aturannya harus dilindungi agar tetap lestari sebagai identitas bangsa meskipun dalam pelaksanaannya nanti hukum adat sudah diintegrasikan dengan hukum-hukum nasional.

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas maka secara sederhana dapat dijelaskan bahwa konsepsi hukum asli yang terdapat di Indonesia telah terakomodir dalam hukum adat. Hal tersebut dapat dijelaskan demikian dikarenakan sifat hukum adat yang memang menunjukkan bahwa hukum adat disini telah ada dan dipedomani oleh masyarakat bahkan sebelum hukum nasional terkodifikasi ada sebagaimana yang ada pada saat ini, selain itu hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum asli dikarenakan oleh beberapa hal lainnya seperti adanya pengakuan konstitusi mengenai hal tersebut, adanya pengimplementasian hukum adat tersebut meskipun hukum adat tidak tertulis dan juga dapat dilihat dari adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi eksistensi hukum adat yang memang mencerminkan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.

Kesesuaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Dengan Hukum Asli Di Indonesia

Sebelum menjelaskan mengenai kesesuaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan sistem hukum asli yang terdapat di Indonesia maka sejatinya perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa sistem hukum di Indonesia adalah campuran dari beberapa sistem hukum dimana hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia dan juga dalam hal ini terdapat sistem hukum lain yang muncul dan memberikan pengaruh terhadap hukum asli yang dalam hal ini hukum tersebut adalah hukum agama dan juga hukum warisan kolonial. Adapun penjelasan masing-masing hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

1. Hukum Adat: Merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat lokal. Hukum ini tidak tertulis dan berfokus pada keharmonisan dan kebersamaan dalam masyarakat.
2. Hukum Agama: keberadaan hukum agama di Indonesia sendiri dalam hal ini di dominasi oleh pelaksanaan syariat Islam dimana syariat Islam disini berperan dalam mengatur aspek-aspek hukum perdata seperti perkawinan, keluarga, dan warisan. Hukum agama ini biasanya mengikat umat Muslim dan berkontribusi pada stabilitas sosial.
3. Hukum warisan kolonial : Yang termasuk dalam jenis ini adalah hukum Eropa Kontinental dan Common Law. Hukum ini berlandaskan pada kodifikasi, independensi hakim, dan sistem peradilan inquisitorial. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berdasarkan pada hukum Belanda dan Prancis.

Setelah dijelaskan mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia tersebut maka yang dapat dilakukan pembahasan selanjutnya adalah penjelasan mengenai apa yang dimaksud

¹⁵ Maraney, R.A.R. and Marsal, I., 2024. Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), h.245-251.

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Undang-undang tersebut sendiri sejatinya dapat dijelaskan sebagai suatu undang-undang yang merupakan bentuk revisi atau pembaharuan dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya. Keberadaan undang-undang ini sendiri didalamnya mengatur beerbagai berbagai isi yang mirip dengan KUHP lainnya seperti dalam hal ini meliputi definisi pidana, pelanggaran pidana, tanggung jawab pidana, dan prosedur penuntutan pidana. Keberadaan hal-hal sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri sengaja disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan hukum pidana dan memastikan keadilan bagi warganegara.

Selanjutnya setelah didapatkan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tersebut barulah dapat dilakukan analisis mengenai kesesuaian undang-undang tersebut hukum asli. Sejatinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan produk hukum modern yang berorientasi pada prinsip-prinsip hukum kontinental, namun ada beberapa aspek yang dapat disesuaikan dengan sistem hukum asli Indonesia yang mana dalam hal ini penyesuaian dan sesuai dengan hukum asli di indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dan juga integrasi dengan hukum adat, KUHP dapat diinterpretasi untuk mempertimbangkan nilai-nilai etis dan moral yang terkandung dalam hukum adat, yang mencerminkan kearifan lokal dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Misalnya, dalam penanganan sanksi pidana, hakim dapat melihat tidak hanya pada ketentuan hukum positif, tetapi juga pada konsep keadilan restorative yang sering digunakan dalam hukum adat. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta komunitas secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan keadilan restorative tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian sengketa pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum modern dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum adat untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan normatif dan keadilan substansial yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Penafsiran lebih luas dengan memperhatikan tradisi local, dikarenakan dalam hal ini yang Menyusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah bangsa indonesia itu sendiri tentunya isi dari hukum pidana telah disesuaikan dengan nilai-nilai sosial masyarakat dan atas hal tersebut tentunya dapat bermanfaat dikarenakan Hakim dapat melakukan penafsiran yang lebih luas terhadap istilah-istilah dalam KUHP untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia.
3. Harmonisasi dengan hukum asli lain : dikarenakan undang-undang KUHP tersebut disusun secara langsung oleh bangsa indonesia tentunya mengakibatkan hukum pidana dapat diintegrasikan dengan praktek spiritual yang ada dalam masyarakat. Misalnya, dalam penanganan anak yatim piatu, hakim dapat mempertimbangkan aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan anak dalam hukum islam.

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah dirancang untuk sejalan dengan hukum asli Indonesia, dengan memperhatikan keberagaman budaya dan tradisi masyarakat. Implementasi undang-undang ini perlu dilakukan secara sensitif agar tidak merugikan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah melalui komunikasi yang baik antara pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk memastikan bahwa penerapan hukum baru ini dipahami dan diterima secara luas. Selain itu, pelatihan dan edukasi bagi aparat hukum mengenai integrasi hukum pidana dengan hukum adat dan nilai-nilai agama juga sangat penting. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan pemahaman serta menjamin keberlanjutan prinsip-prinsip hukum asli dalam kerangka hukum nasional yang baru.

KESIMPULAN

1. Bahwa hukum adat merupakan representasi dari sistem hukum asli Indonesia yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga diakui secara konstitusional sebagai elemen penting dalam kerangka hukum nasional. Fleksibilitas hukum adat yang memungkinkan adaptasi terhadap dinamika masyarakat modern menunjukkan bahwa hukum ini memiliki relevansi yang kuat meskipun menghadapi tantangan harmonisasi dengan hukum nasional. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan dari pemerintah, hukum adat tetap menjadi identitas budaya yang signifikan, sekaligus berkontribusi pada keberagaman sistem hukum yang mencerminkan keunikan bangsa Indonesia.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencerminkan upaya modernisasi hukum pidana Indonesia dengan tetap menghormati nilai-nilai hukum asli bangsa. Dengan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat, nilai-nilai agama, dan tradisi lokal, undang-undang ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan normatif dan keadilan substansial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif, termasuk pelatihan aparat hukum untuk memahami integrasi antara hukum pidana modern dan hukum asli. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya menjadi instrumen hukum yang adil dan relevan, tetapi juga memperkuat jati diri hukum nasional Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan tradisi.

REFERENSI

- Agustini, I., Rachman, R. and Haryandra, R., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3).
- Alvi Syahrin, S.H., Anggusti, I.M., MM, M., Alsa, A.A. and SH, M., 2023. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.
- Bramantyo, R.Y., Pujiono, B. and Windradi, F., 2024. Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, 7(2).
- Hasan, Z., Cantika, A.B., Sari, H.L. and Indiana, P.N.K., 2023. Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Ibnu Mazjah, 2024, Penelitian Hukum, Jakarta: Pena Persada.
- Lauren, C.C., 2023. Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09).
- Maranay, R.A.R. and Marsal, I., 2024. Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4).
- Prasna, A.D., 2022. Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2).
- Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T. and Kartadinata, A., 2023. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01).
- Ramadhan, M., Ariyanti, D.O. and Ariyanto, H., 2021. Fungsi Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Transnasional. *Jurnal Hukum*, 6(1).

- Rasyidi, M.A., 2021. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(1).
- Sari, R.A.D.P., 2023. Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11).
- Satria, J., 2024. *Penolakan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Boyolali Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan No 601/Pdt. P/2020/PA. Bi)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Sempo, V., 2024. Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Sutriadi, D. and Simangunsong, F., 2022. Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2).